



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Di Desa Watumeeto Kecamatan Lainea, Kab. Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada Samsuddin, S.H.,C.I.L, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat: Jalan poros Andoolo – Kendari (Depan Rujab Bupati) Kel. Potoro Kecamatan Andoolo Kab. Konawe Selatan, dalam perkara ini menggunakan alamat domisili elektronik di kaisamsuddin@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register Nomor 22/Pdt.G/SK/2021/PA.AdI., tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Pekerjaan Pensiunan PNS, Umur 61 Tahun, Agama Islam, beralamat di Jl. Manunggal I No. 10 RT/RW 014/005 Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari dalam perkara ini menggunakan alamat domisili elektronik di baharwaadu6@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka dangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdL. tanggal 18 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea Kab. Konawe Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/05/IX/2018 tanggal 18 September 2018 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menetap di Desa Watumeeto Kec. Lainea selama kurang lebih 4 tahun lalu kemudian pindah di Desa Jati Bali Kec. Landoono kurang lebih 5 tahun lalu kemudian pada tahun 2018 kembali di Desa Watumeeto sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 (Tiga belas) tahun telah di karunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK** umur 12 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi mulai pada bulan November tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang di sebabkan oleh :
 - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal 2 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan yaitu pada awal bulan Agustus 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang di akibatkan karna Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan Bahasa Pelacur, Lonte, Wanita Murah dan ucapan tersebut sering di ucapkan di hadapan keluarga Penggugat serta kalimat tidak senonoh tersebut Tergugat kirimkan dalam sebuah pesan singkat di ponsel milik Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah yang menjadi tempat kediaman bersama sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, pada Tanggal 14 Desember 2008, sebagaimana dari kutipan Akta Nikah No. 41/05/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya terhadap Kuasa Hukum Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Sudirman M, S.H.I., M.E., Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, usaha perdamaian lewat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, tanggal 6 Juli 2021 dan tanggal 12 Juli 2021 telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa, meskipun proses mediasi telah berhasil sebagian tetapi pokok perkara gugat cerainya ternyata tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada hari itu juga telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 dan angka 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar. Yang benar pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis dan tinggal di rumah jabatan Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) dan Penggugat mengikuti kegiatan Dharma Wanita dan aktifitas Tergugat sebagai pejabat BBIH hingga tahun 2018;

Hal 4 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita angka 4 yang menyatakan Tergugat sering bohong mengenai penghasilan tidak benar. Yang benar Penggugat mengetahui seluruh penghasilan Tergugat dan penghasilan tersebut semuanya diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa posita angka 4 yang menyatakan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik tidak benar. Yang benar Tergugat hanya melakukan tugas Tergugat selaku suami yang baik yaitu dengan membimbing Penggugat agar bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Tergugat hanya ingin membuat Penggugat sadar akan tugasnya selaku istri yaitu mengurus suami dan anaknya dan mengurus semua usaha dan fasilitas yang telah diberikan oleh Tergugat pada Penggugat;
5. Bahwa posita angka 4 dan angka 5 yang menyatakan Tergugat sering menyakiti perasaan keluarga Penggugat tidak benar. Yang benar justru awalnya keluarga Penggugat berterimakasih kepada Tergugat karena telah berusaha menyadarkan Penggugat untuk menjadi istri yang bertanggungjawab;
6. Bahwa segala pernyataan pihak Penggugat tidak berdasar serta tidak ada alasan yang kuat untuk bercerai, oleh karena itu jika terjadi perceraian mohon ditetapkan secara khulu';

Bahwa, dari uraian jawaban tersebut Tergugat memohon kepada pengadilan agar;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Jika terjadi perceraian membebaskan tebusan (iwadh) pada Penggugat (khulu');
- Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selanjutnya bersepakat untuk melanjutkan proses persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada tanggal 16 Juli 2021 melalui sistem informasi pengadilan (*e-litigasi*) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 4 memang benar Penggugat sering mengikuti kegiatan Dharma Wanita akan tetapi gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menegaskan kembali kebenaran dalil gugatan Penggugat angka 5 yaitu pada bulan Agustus Penggugat bertengkar dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat menuju ke Kabupaten Konawe Kepulauan dan saat Tergugat menyusul ke Kabupaten Konawe Kepulauan kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat sudah tidak menginginkan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui jika Penggugat tidak pernah mengetahui seluruh penghasilan Tergugat sehingga menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat terkait posita angka 7 tidak benar dan mengada-ada, sebab setiap kali bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik sehingga Penggugat melaporkannya kepada Kepala Desa dan keluarga Penggugat untuk dilakukan mediasi tetapi tetap saja terjadi pertengkaran;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 8 s/d 14 adalah tidak benar dan merupakan alasan untuk membela diri sehingga Penggugat tidak perlu menanggapinya;
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di mediasi bahwa hak asuh anak akan berada pada Penggugat;

Bahwa dari uraian replik tersebut, Penggugat memohon kepada pengadilan agar;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 21 Juli 2021 melalui sistem informasi pengadilan (e-litigasi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai;

Hal 6 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar jika Penggugat tidak tahu gaji Tergugat. Yang benar semua gaji setelah dipotong hutang kredit Bank BPD dan Bank BTN sejumlah Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, Tunjangan Penghasilan Pegawai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan beserta gaji ke-13 dan ke-14 sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) setahun sekali, semuanya diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa tidak benar replik Penggugat angka 4 perihal pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah bersama. Yang benar, pada tanggal 15 September 2021 Penggugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Tergugat. Kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah tetapi Penggugat menolak. Begitu juga saat kejadian Penggugat pergi ke Konawe Kepulauan pada tanggal 21 September 2021, Tergugat juga sudah tiga kali menjemput Penggugat tetapi yang terjadi malah Penggugat mengamuk dan memukul Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik dan pelaporan kepada Kepala Desa sebagaimana replik angka 6, yang terjadi justru Tergugat meminta pihak keluarga Penggugat untuk memediasi, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa bantahan Tergugat, yaitu pada angka 8 s/d 14 pada jawaban, yang tidak ditanggapi Penggugat berarti benar atau diakui Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat kredit motor Honda Scopy atas nama Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2020 Penggugat tidak lagi membayar cicilan, kemudian cicilan itu dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) perbulan;
2. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang di PT BFI Finance Indonesia TBK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari pinjaman itu Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat pernah menyekolahkan Penggugat di Kejar Paket C dengan biaya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal 7 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pernah memberikan emas 13 gram kepada Penggugat pada tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya;
6. Bahwa Penggugat melihat keinginan bercerai bukan dari Penggugat tetapi karena ada desakan dari pihak luar;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat jika bercerai untuk membayar ganti rugi cicilan motor sejumlah Rp999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) x 7 bulan, sehingga berjumlah Rp6.999.993 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Menghukum Penggugat jika bercerai untuk membayar ganti rugi utang di BFI Finance sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Penggugat jika bercerai untuk membayar ganti rugi biaya kejar paket C sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menghukum Penggugat jika bercerai untuk mengembalikan emas 13 gram yang pernah diberikan Tergugat;
- Membebaskan biaya kepada Penggugat

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebijaksanaan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap duplik tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan awal dan repliknya, dan selanjutnya mengenai gugatan Penggugat

Hal 8 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat kredit motor Honda Scopy dan benar tidak membayar cicilan sampai lunas karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sepeda motor tersebut ada pada Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, tetapi uang tersebut selain digunakan untuk membayar pinjaman ke PT BFI Finance Indonesia TBK, juga dipergunakan Penggugat untuk membayar cicilan motor Honda Scopy sebagaimana angka 1 (satu) di atas dan selebihnya untuk kebutuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat telah membiayai sekolah Kejar Paket C Penggugat tetapi hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;
4. Bahwa benar Tergugat pernah memberikan perhiasan emas, tetapi beratnya bukan 13 gram, melainkan 10 gram, yang rinciannya Kalung 6 gram, Cincin 3 gram dan Anting 1 gram. Pemberian emas tersebut merupakan pemberian yang wajar dari Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istrinya;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat hanya dua kali memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, bukan kepada Penggugat. Yang pertama berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa tidak benar keinginan cerai Penggugat karena desakan dari luar, yang benar keinginan cerai dari keinginan Penggugat sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal 9 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadail-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0041/05/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Print out percakapan messenger Penggugat dengan Tergugat, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, bukti P.2;

Bahwa terhadap kedua bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

B. Saksi:

1. SAKSI I P, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kemenkumham, bertempat tinggal di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2008 dan sudah memiliki satu anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di Desa Watumeeto dan sempat tinggal di rumah dinas Tergugat di Kendari dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Watumeeto;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
 - Bahwa 3 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat terkait status Tergugat yang mengaku tidak beristri saat menikah dengan Penggugat tetapi ternyata sudah memiliki istri;

Hal 10 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekcoakan penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di pesta karena Tergugat merampas HP saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik;
 - Bahwa saksi juga pernah membaca dari pesan Massenger yang isinya kata-kata tidak pantas yang ditulis oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih, saat ini Penggugat bersama orang tuanya di Watumeeto sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
 - Bahwa saksi pernah tahu Penggugat pergi ke Konawe Kepulauan untuk menenangkan diri dan saksi juga mendengar Tergugat telah menjemputnya untuk mengajak kembali ke rumah bersama tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga tetapi Penggugat sudah tidak bisa;
2. SAKSI II P, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Watumeeto Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai satu anak;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di Watumeeto;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa menurut saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak menghormati orang tua Penggugat;

Hal 11 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar rebutan HP;
- Bahwa saksi melihat pada bulan Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi dari rumah bersama Tergugat;
- Bahwa setelah pisah setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat pernah sekali memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah dan tidak membenarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi print out buku Tabungan BRI Simpedes Nomor: 7183-01-013853-53-0 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Unit BRI Syech Yusuf Kendari, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Print out foto-foto Penggugat, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, bukti T.2;
3. Print out percakapan messenger, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, bukti T.3;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Dokumen Pengurusan STNK/BBN yang dikeluarkan oleh PT BFI Finance Indonesia TBK tanggal 06 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, bukti T.4;

Hal 12 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi print out Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Tony Hariyanto, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, bukti T.5;
6. Print out foto-foto Penggugat, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, bukti T.6;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

B. Saksi:

1. SAKSI I T, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Perkebunan Provinsi, bertempat di Desa Sindang Kasih, Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah sebagai bawahan Tergugat ketika masih aktif bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
 - Bahwa saat pertama kenal Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu anak;
 - Bahwa saksi melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2018 saat Tergugat belum pensiun;
 - Bahwa selama kurun waktu 3 tahun tersebut, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa meskipun begitu, saksi pernah melihat 2 kali ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Yang pertama Penggugat terlihat emosi hingga memecahkan kaca mobil;
 - Bahwa saksi baru tahu jika antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal dari cerita Tergugat kemarin (26 Juli 2021);
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat tahu berapa pendapatan atau gaji Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah Penggugat dan Tergugat punya motor Honda Scoopy;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal pinjaman Penggugat dan Tergugat di BFI Finance;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat yang membiayai sekolah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pemberian perhiasan emas dari Tergugat kepada Penggugat;
2. SAKSI II T, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Tanaman Pangan Konawe Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat dengan istri pertama Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak sering melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak tinggal berdekatan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi pernah tahu Penggugat pernah pergi dari rumah bersama dan pergi ke Konawe Kepulauan, saat itu kebetulan saksi menelpon Tergugat berada di Konawe Kepulauan untuk menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat menelpon saksi dan mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat alasan ingin bercerai dengan Tergugat jawabannya karena Penggugat ingin kepastian dan ingin namanya dimasukkan dalam daftar gaji Tergugat;

Hal 14 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha memediasi Penggugat dengan Tergugat perihal keinginan Penggugat ingin dimasukkan dalam daftar gaji, tetapi hal ini memerlukan waktu karena prosesnya lama;
- Bahwa saksi pernah berbicara di telpon dengan Penggugat dan Penggugat berkata akan kembali rukun dengan Tergugat apabila ada uang dua ratus juta rupiah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - c. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat ikhlas bercerai jika Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - b. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam beritaacara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 15 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Sudirman M, S.H.I., M.E., Hakim Pengadilan Agama Andoolo, dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal tanggal 12 Juli 2021 upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, tetapi kedua belah pihak berhasil membuat kesepakatan dalam hal hak asuh anak dan biaya pemeliharaan/kebutuhan harian anak diluar biaya pendidikan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Andoolo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugat cerai antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tanggal 15 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada Samsuddin, S.H., C.I.L., Advokat, beralamat kantor di jalan poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Potoro Kecamatan

Hal 16 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo Kabuten Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor: 22/Pdt.G/SK/2021/PA. Adl tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2021 telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Oktober 2016 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugat cerai untuk dan atas nama Penggugat setelah memperoleh surat kuasa khusus dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Andoolo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu gugat cerai, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 114 Kompilasi HUKUM Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan surat natagug, tagugneP tinggal di wilayah Konawe Selatan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 17 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Andoolo memiliki kompetensi relative untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hingga akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut, Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu anak. Selebihnya Tergugat membantah dalil-dalil lainnya yaitu tentang adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan sebagian dibantah oleh Tergugat, maka kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 283RBg;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0041/05/IX/2018 tanggal 18 September 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

Hal 18 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Print Out percakapan messenger Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut menerangkan tulisan atau ungkapan yang tidak pantas Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap bukti P.2 tersebut, meskipun secara formil dan materiil tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi diakui oleh Tergugat sehingga bukti P.2 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Saksi I adalah paman Penggugat. Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis setelah usia tiga tahun perkawinan. Penyebab ketidakharmonisan menurut Saksi I karena ketidakjujuran Tergugat perihal status saat menikah dimana Tergugat mengaku tidak memiliki istri tapi kenyataannya masih memiliki istri. Saksi juga menguatkan

Hal 19 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Saksi II adalah sepupu Penggugat. Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2020 dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal. Saksi tidak tahu secara pasti penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat tetapi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar berebut Hand Phone (HP);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan bukti T.4 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti T.2, T.3, dan T.6 adalah print out foto-foto Penggugat, sedangkan bukti T.5 merupakan print out Surat Pernyataan. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Saksi I Tergugat menerangkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, meskipun saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi melihat selama tahun 2015 hingga 2018 tinggal bersama di rumah dinas dan Penggugat juga aktif mengikuti kegiatan dharma wanita;

Hal 20 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi II Tergugat menerangkan tidak banyak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saksi pernah komunikasi telpon dengan Penggugat, dan Penggugat menyampaikan ingin bercerai dengan Tergugat. Penyebabnya Penggugat ingin kepastian terkait status Penggugat di dalam daftar gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti kedua belah pihak, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008 dan sudah mempunyai satu anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoan dan sejak Agustus 2020 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, tidak relevan lagiditerapkan doktrin *matrimonial guilt*, yaitu dengan mencari pihak yang salahyang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang manapihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian yang dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana lebih melihat sengketa perkawinan dari perkawinan itu sendiri, yakni apakah sendi-sendiperkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sertahukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak;

Hal 21 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengamati dan mempelajari perkara *a quo*, terbukti bahwa ada perselisihan dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalam jawaban dan pernyataan Tergugat dalam setiap persidangan menyatakan tidak ada masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan harus dibangun atas dasar saling mempercayai antara suami dan istri. Hilangnya kepercayaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya akan membawa biduk rumah tangga di jurang kehancuran. Demikianlah yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat membantah penyebab percekcoakan, akan tetapi tampak nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sudah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, menunjukkan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa dalam kondisi normal, suami isteri diperintahkan untuk hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keharmonisan suami isteri. Oleh karena itu, fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa keputusan Penggugat pergi dari Tergugat dan kembali ke orang tua Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mampu

Hal 22 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dengan kondisi yang tercipta dalam rumah tangganya. Kondisi tersebut semakin tampak dari penolakan Penggugat atas ajakan Tergugat untuk kembali rukun dan hidup bersama dalam rumah tangga. Bersikukuhnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikonstruksikan bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada tanda untuk rukun lagi, sebaliknya percekcoan tersebut jika dibiarkan bisa semakin meruncing sehingga membahayakan bagi keberlangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan tidak adanya keinginan dari salah satu pihak untuk kembali menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan

Hal 23 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal 24 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil. Oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Hal 25 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 1 patut dikabulkan ;"

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh pihak istri, maka apabila dikabulkan gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa terhadap maksud Tergugat yang disampaikan di dalam jawaban angka 16 yang menjadi dasar Tergugat memohon jika terjadi perceraian agar membebaskan kepada Penggugat tebusan (iwadh) dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan talak tebus (khulu') diatur dalam ketentuan Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya*";

Menimbang bahwa ketentuan pasal tersebut di atas jika dihubungkan dengan maksud khulu' atau talak tebus menurut Pasal 1 huruf (i) KHI mengisyaratkan bahwa inisiatif khulu' adalah atas permintaan istri dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan menjelaskan alasan-alasannya;

Menimbang bahwa pada gugatannya, Penggugat tidak mengajukan permohonan cerai dengan jalan khulu'. Penggugat semata-mata mendasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil mana telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu permohonan Tergugat untuk talak tebus (khulu') tidak berlandaskan hukum dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan terkait hak asuh anak dan biaya pemeliharaan/nafkah berupa kebutuhan sehari-hari diluar biaya pendidikan dan biaya pengobatan untuk anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun yang akan diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban

Hal 27 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juli 2021 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat mohon agar pengadilan membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut pada bagian Konvensi dan Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan rekonsensi ini penyebutan para pihak yang semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi dan yang semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tersebut masih dalam tahapan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat rekonsensi agar apabila terjadi perceraian pengadilan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk;

1. Membayar ganti rugi cicilan motor sejumlah Rp999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) x 7

Hal 28 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan sehingga berjumlah Rp6.999.993,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
2. Membayar ganti rugi utang di BFI Finance sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Membayar ganti rugi biaya sekolah kejar paket C sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. Mengembalikan emas seberat 13 gram;
 5. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah berupa tuntutan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan pemberian yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi juga pemberian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi diberikan dalam status keduanya sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa dalam kaitannya hak dan kewajiban suami istri, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

Menimbang bahwa, selain wajib melindungi dan memberi segala keperluan hidup istri, suami juga wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 KHI ayat (2);

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi haruslah dianggap sebagai nafkah seorang suami kepada istrinya, terlebih barang-barang yang dibeli seperti sepeda motor kemanfaatannya akan dipergunakan bersama, baik oleh Tergugat Rekonvensi maupun oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 29 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan mediasi pada tanggal 12 Juli 2021;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Imron, S.HI., MH, sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.HI dan Aman Susanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Andoolo (*e-litigasi*) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat di alamat domisili elektronik masing-masing;

Hal 30 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Aniq Fitrotul Izza, S.HI

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

2. Aman Susanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tanzil, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasa	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 0,-
5. Biaya PNBP Pgl Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.140.000,-
7. Biaya PNBP Pgl Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.AdI